



PUTUSAN

Nomor 2449/Pdt.G/2021/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kota Malang, yang dalam perkara ini berdomisili di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 2449/Pdt.G/2021/PA.Mlg tanggal 17 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kota Malang pada tanggal 21 Februari 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang tanggal 21 Februari 2013;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kota Malang selama 8 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a., umur 8 tahun;
 - b., umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:
 - a. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yakni seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya sehingga Pemohon merasa ia kurang bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga;
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia beberapa kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2021, yang akibatnya Pemohon pamit pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon pulang dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang. Selama itu, Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi dan namun Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon.
6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina kembali rumah tangganya dengan baik namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator, Dra. Hj. Sunkanah, S.H., M.Hum., Mediator non Hakim untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dalam laporannya tertanggal 02 Desember 2021, upaya mediator tersebut, telah berhasil sebagian mencapai Kesepakatan Perdamaian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah bersepakat tetap bercerai, dan mengenai hak asuh dua orang anak, yang masing-masing bernama, umur 8 tahun, dan, umur 4 tahun, berada dalam asuhan Termohon. Kemudian, para pihak sepakat nafkah anak akan ditanggung oleh pihak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon, serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, asalkan Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon, berupa:

- Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Nafkah iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon secara lisan tersebut, Pemohon menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya setuju, dan bersedia memenuhi permintaan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK tanggal 24 November 2020, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang Nomor tanggal 21 Februari 2013, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di



rumah kediaman bersama milik orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tapi kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan cerita dari Pemohon, penyebabnya karena Termohon tidak mau memasak dan mencuci pakaian Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri selama 10 bulan hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil. Dan, orang tua Pemohon juga telah mengetahui keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dan orang tua Pemohon menyerahkan sepenuhnya pada keputusan Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tapi kemudian keadaan rumah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2021/PA.Mlg



tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan cerita dari anak-anak Pemohon dan Termohon, diantara Pemohon dan Termohon saling tidak bertegur sapa dan mereka berdua menunjukkan ekspresi yang sedih, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali sengan Termohon sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak memberikan tanggapan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian, baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawabannya serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Termohon, begitu juga Termohon telah dinasehati agar berpikir ulang untuk tidak bercerai dengan Pemohon, namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian masing-

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing untuk bercerai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 130 H.I.R dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, di samping itu untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut telah ditempuh Mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan Mediator atas nama Dra. Hj. Sunkanah, S.H., M.Hum., dan upaya tersebut telah berhasil sebagian mencapai Kesepakatan Perdamaian, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah bersepakat tetap bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun, dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yakni seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya sehingga Pemohon merasa ia kurang bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai isteri dalam rumah tangga;
- b. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia beberapa kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon mengakui dan membenarkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon, serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, asalkan Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon, berupa:

- Nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Nafkah iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon secara lisan tersebut, Pemohon menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya setuju, dan bersedia memenuhi permintaan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon termasuk dalam kategori telah pecah (*broken marriage*), sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak keberatan untuk bercerai, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasar atas hukum, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon beragama Islam dan bertempat diam di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Malang, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Februari 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sebagai saudara sepupu Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sebagai saudara sepupu Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan secara jelas dan tegas tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Februari 2013, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah milik orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri selama 10 bulan hingga sekarang;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan hingga sekarang, dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dinasihati agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al – Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Hurriatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصا

يح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان

يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan";

3. Kaidah hukum sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pisahnya kedua pihak selama 10 bulan berturut-turut telah membuat perkawinan/rumah tangga keduanya menjadi pecah (*broken marriage*), kondisi tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan maupun kaidah hukum Islam seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan talak raj'i terhadap Termohon memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan perceraian ini adalah atas kehendak suami dan Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan Termohon tidak termasuk dalam katagori nusyuz karena berdasarkan fakta bersidangan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dipicu oleh ketidakmampuan Pemohon dan Termohon dalam memahami watak, sifat, dan perilaku masing-masing sehingga terbukti pula tidak mampu menjalin komunikasi yang baik dalam kurun waktu yang lama, sedang kepergian Pemohon dilakukan dengan pamit terlebih dahulu kepada Termohon dalam kondisi rumah tangga sudah tidak harmonis maka dengan mendasarkan pada rasa keadilan dengan mempertimbangkan sebatas kewajiban yang melekat bagi seorang suami terhadap istri yang diceraikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 149 (a dan b) Kompilasi Hukum Islam yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila isteri tersebut qobladduhul;
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- d. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang bahwa terhadap kewajiban Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon Majelis mendasarkan pula pada Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2021/PA.Mlg



إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في
العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah adalah sebagai wujud menceraikan isteri secara ma'ruf berdasarkan firman Allah SWT Surat Al Baqarah ayat 241:

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

Menimbang bahwa sesuai Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49:

فمتعهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 02 Desember 2021 Pemohon dan Termohon telah sepakat kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama, umur 8 tahun dan, umur 4 tahun di bawah hadlanah Termohon, maka kesepakatan tersebut patut untuk dikuatkan dalam amar putusan dengan memberikan akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut dan apabila Termohon menghalang-halangi dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk membatalkan hak hadlanah Termohon sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4);

Menimbang, bahwa dengan dasar Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang pembebanan suami akibat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon maka secara Ex Officio Majelis Hakim mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Pemohon yang harus ditunaikan sebagai konsekwensi Syar'i berupa memberikan kepada Termohon berupa nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana rumusan Rakernas MA.RI tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 serta Nafkah iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melindungi hak-hak Termohon sebagai istri yang dijatuhi talak oleh Pemohon dan untuk menghindari putusan yang illesoir maka Majelis Hakim mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 huruf C angka 1 (satu), yaitu menghukum pula kepada Pemohon untuk memberikan kewajiban berupa Nafkah 2 (dua) orang anak, Nafkah Iddah, dan Mut'ah, kepada Termohon tersebut adalah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hadlanah terhadap 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama, umur 8 tahun dan, umur 4 tahun dengan memberikan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2021/PA.Mlg



akses kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah 2 (dua) orang anak pada point 3 diatas sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai dengan anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan,
5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa:
 - a. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);Yang wajib diserahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.835.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **13 Januari 2022** *Masehi* bertepatan dengan **10 Jumadilakhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Achmad Suyuti** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Masykur Rosih** dan **Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Masykur Rosih

Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|---------------------------|------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. | 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. | 690.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 835.000,00 |

(delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2449/Pdt.G/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)